



**PUTUSAN**

**No. 2024 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama	:	AMIR SUNAR Bin HASAN SUNARKO;
	Tempat Lahir	:	Selat Panjang
	Umur/ tanggal lahir	:	47 Tahun/ 1 Oktober 1963
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Simprug G. VI F.19 Jakarta Selatan;
	Agama	:	Kristen;
II.	Pekerjaan	:	Swasta (Presi Dirut. PT. Sumalindo Ja Lestari, Tbk);
	Nama	:	Dr. DAVID, SI Bin JOHANE
	Tempat Lahir	:	Padang Sidempuan;
	Umur/ tanggal lahir	:	46 Tahun/ 6 Februari 1964
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Sunter Garden Blok D-8/5A F 005/018 Kel. Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
	Agama	:	Kristen;
	Pekerjaan	:	Swasta (Waki Presiden Diru Sumalindo Ja Lestari, Tbk);

Terdakwa I dan II berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I :

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/81/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/81.b/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan sembuh;
3. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/81.d/VI/2010/Reskrim tanggal 17 September 2010;
4. Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : Sprin Han/81.f/IX/2010/Reskrim sejak 17 September 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010;

## Terdakwa II :

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/82/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/82.b/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan sembuh;
3. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/82.d/VI/2010/Reskrim tanggal 17 September 2010;
4. Surat Perpanjangan Penahanan Lanjutan Nomor : PRINT- 373/Q.4.12/Epp/09/2010 sejak 08 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I. **AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO**, selaku Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk dan Terdakwa II. **Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES** selaku Wakil Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk berdasarkan Akta notaris Nomor 01 tertanggal 03 Juni 1980, yang dibuat oleh Notaris Rukmansanti Hardjasatya, SH., (dengan Kutipan pada daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Juni 1980, No. Y.A.5/303/16, tentang pendirian PT. Sumalindo Lestari Jaya), diperbaharui dengan Akte notaris No. 94 tertanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH., dan dikutip pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008, tertanggal 23 Oktober 2008, tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di perairan / sungai Mahakam, desa Tanjung Harapan, tepatnya di pelabuhan/ logpond dan logyard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kebutuhan kayu PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk untuk kebutuhan produksi (pembuatan Plywood), lalu pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk sekitar bulan Januari tahun 2010, melalui sdr. ABDULLAH Bin KUSING (selaku kepala bagian Pembelian pada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, sesuai dengan struktur organisasi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang terlampir dalam salinan akta Notaris No. 38-39 SA.AR/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010) bertemu dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara masalah penjualan kayu. Kemudian, dilakukanlah negosiasi harga maupun pembuatan isi perjanjian, dimana terhadap perjanjian tersebut diperiksa dan diparaf oleh sdr. ADIB MANANI (selaku kepala Divisi Pembelian kayu) sebelum ditanda tangani oleh para Terdakwa (selaku pimpinan/ Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang memiliki tugas antara lain : bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan, atau membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para Terdakwa tersebut (sesuai dengan Kepmen Hukum dan HAM R.I

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008), maka pada tanggal 27 Januari 2010 antara PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (selaku pihak Penjual) mengadakan perjanjian jual beli kayu, dengan nomor surat 08/SLJ-PLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010, yang ditanda tangani oleh sdr. AMIR SUNARKO (selaku Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) dan sdr. DAVID (selaku Wakil Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk), adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain : spesifikasi kayu berupa kayu gelondongan jenis Rimba Campuran dan Sengon, asal kayu Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, dengan Volume  $\pm 3000 \text{ m}^3$ , berdokumen SKSKB/FA-KB/SKAU, dan pembayaran dilakukan CASH 100 % setelah selesai pengukuran di log yard mini plant – Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu;

- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, lalu sekitar bulan Februari 2010, sdr. SONI IWAN PURBOYO melakukan pencarian kayu bulat, yakni dengan cara membelinya kepada para pengepul kayu yang berasal dari Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan Desa Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, setelah kayu terkumpul dan dibentuk menjadi rakit, lalu kayu-kayu bulat tersebut ditarik dengan menggunakan perahu KM. Dedi Noor dan KM. Karya Sahabat (masih dalam pencarian BB/DPB);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 15.00 WITA , sdr. SONI IWAN PURBOYO beserta kapal/ perahu yang menarik rakit (kayu-kayu bulat yang telah dibentuk rakit) tiba di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (sesuai dengan SK gubernur KALTIM nomor 551.33/K.297/2002, tanggal 29 Agustus 2009 tentang penunjukan pelabuhan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang terletak di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara), lalu sdr. SONI IWAN PURBOYO menemui sdr. AHMAD ABD GANI Als AMAT (selaku Kasi Penerima Kayu) dan menyerahkan surat berupa SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483. Selanjutnya, sdr. AMAT melaporkan (secara berjenjang/ struktur) keberadaan kayu-kayu tersebut kepada sdr. ABDULLAH Bin KUSING, sdr. SRIYANTO, dan sdr. ADIB MANANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. AMAT (selaku kepala bagian penerimaan) tanpa didampingi dan tanpa sepengetahuan petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat) yaitu saksi Syaiful Alam (berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 562/1335/KPTS/DK-IV/2010 tentang penetapan P3KB pada IUIPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya tanggal 24 Februari 2010) melakukan pemeriksaan dan menerima terhadap keabsahan surat atau dokumen kayu tersebut, yakni berupa dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00481 dan surat SKAU nomor 00483 tertanggal 20 April 2010, setelah melakukan pemeriksaan dokumen tersebut. Kemudian atas ijin sdr. AMAT, kayu-kayu bulat tersebut (yang dibawa oleh sdr. Soni Iwan) diterima dan dimasukan/ ditambah di lokasi logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan/pembongkaran kayu. Adapun rincian kayu bulat tersebut, yakni sesuai dengan SKAU nomor 00481, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 303 batang atau dengan volume 86,61 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 337 batang atau dengan volume 111,35 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 161 batang atau dengan volume 45,02 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 70 batang atau dengan volume 35,69 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 173 batang atau dengan volume 80,27 m<sup>3</sup> ;

- Sedangkan dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00483, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 168 batang atau dengan volume 51.44 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 204 batang atau dengan volume 50,62 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 202 batang atau dengan volume 42.00 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 248 batang atau dengan volume 65.15 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 188 batang atau dengan volume 39.66 m<sup>3</sup> ;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan kayu-kayu bulat tersebut (SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483) sebanyak 2.054 (dua ribu lima puluh empat) batang atau volume keseluruhan 607.81 m<sup>3</sup> (enam ratus tujuh koma delapan puluh satu meter kubik);

- Bahwa setelah dimasukan ke logpond, lalu kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh batang) batang dinaikan keatas darat atau dermaga (log yard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk) menggunakan alat berat yang dikendalikan/ operatori oleh sdr. HELDUP, untuk dilakukan pemeriksaan fisik kayu, dan saat dilakukan pemeriksaan maupun pengangkatan kayu keatas logyard oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dilakukan tanpa didampingi maupun dilaporkan kepada petugas P3KB dari dinas Kehutanan Kabupaten KUKAR;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2010 anggota Polsek Sebulu yang sedang melakukan patroli menghentikan kegiatan pembongkaran kayu dari rakit yang sedang tertambat di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Selanjutnya, petugas polisi dengan dibantu oleh petugas dari dinas Kehutanan kab. KUKAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu bulat tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang ada di Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya, adapun kayu-kayu tersebut terdiri dari :

A. Kayu bulat yang masuk dalam SKAU (Kel. Jenis SKAU) terdiri dari :

1. Jenis Sengon :81 batang atau dengan volume 22.26 m<sup>3</sup>;
2. Jenis Jabon :932 batang atau dengan volume 240,95 m<sup>3</sup>;
3. Jenis Asam Kendis :591 batang atau dengan volume 162,60 m<sup>3</sup>;
4. Jenis Petai : 33 batang atau dengan volume 7.95 m<sup>3</sup>;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis SKAU) sebanyak 1.637 batang atau dengan Volume 33.76 m<sup>3</sup> ;

B. Kayu bulat yang berada diluar SKAU (Kel. Jenis diluar SKAU) terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kel. Meranti :

- Resak : 210 batang atau dengan volume 66.71 m<sup>3</sup> ;

2. Kel. Rimba Campuran

- Rimba Campuran : 512 batang atau dengan volume 164.62 m<sup>3</sup> ;
- Benuang : 17 batang atau dengan volume 5.13 m<sup>3</sup> ;

3. Kel. Nangka Air : 1.257 batang atau dengan volume 371.75 m<sup>3</sup>;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis diluar SKAU) sebanyak 1.996 batang atau dengan Volume 608.21 m<sup>3</sup>;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen maupun fisik kayu, khususnya terhadap kayu kel. Jenis diluar SKAU, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pejabat yang berwenang, dimana seharusnya para Terdakwa melalui karyawannya (baik itu sdr. AMAT ataupun sdr. ADIB, sesuai dengan strukturisasi/ tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya, dalam hal ini para Terdakwa) patut menduga, terhadap kayu yang dikirim dari sdr. SONI IWAN PURBOYO ataupun orang lain (selaku penjual) kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya, adalah kayu-kayu yang berasal dari kawasan hutan dan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dikarenakan tidak diketahui secara pasti terhadap asal-usul kayu bulat yang berada diluar SKAU. Disamping itu, juga terhadap penerimaan maupun pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari petugas P3KB dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa, saat diperiksa terhadap kelengkapan dokumen kayu, khususnya terhadap kayu kel. Jenis diluar SKAU tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga, baik para Terdakwa maupun sdr. SONI IWAN tidak mengetahui asal-usul kayu bulat tersebut. Selanjutnya itu petugas polisi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti, untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

### SUBSIDIAR :

Bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I. **AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO**, selaku Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk dan Terdakwa II. **Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES** selaku Wakil Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 03 Juni 1980, yang dibuat oleh Notaris Rukmansanti Hardjasatya, S.H. (dengan Kutipan pada daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Juni 1980, No. Y.A.5/303/16, tentang pendirian PT. Sumalindo Lestari Jaya), diperbaharui dengan Akte Notaris No. 94 tertanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto. SH, dan dikutip pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008, tertanggal 23 Oktober 2008, tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di perairan / sungai Mahakam, desa Tanjung Harapan, tepatnya di pelabuhan/ logpond dan logyard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mencoba melakukan kejahatan, yakni Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tiada selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kebutuhan kayu PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk untuk kebutuhan produksi (pembuatan Plywood), lalu pihak





PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk sekitar bulan Januari tahun 2010, melalui sdr. ABDULLAH Bin KUSING (selaku kepala bagian Pembelian pada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, sesuai dengan struktur organisasi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang terlampir dalam salinan akta Notaris no. 38-39 SA.AR/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010) bertemu dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara masalah penjualan kayu. Kemudian, dilakukanlah negosiasi harga maupun pembuatan isi perjanjian, dimana terhadap perjanjian tersebut diperiksa dan diparaf oleh sdr. ADIB MANANI (selaku kepala Divisi Pembelian kayu) sebelum ditanda tangani oleh para Terdakwa (selaku pimpinan/ Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang memiliki tugas antara lain : bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan, atau membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengahlikan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah);

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para Terdakwa tersebut (sesuai dengan Kepmen Hukum dan HAM R.I AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008), maka pada tanggal 27 Januari 2010 antara PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (selaku pihak Penjual) mengadakan perjanjian jual beli kayu, dengan nomor surat 08/SLJ-PLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010, yang ditanda tangani oleh sdr. AMIR SUNARKO (selaku Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) dan sdr.DAVID (selaku Wakil Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk), adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain : spesifikasi kayu berupa kayu gelondongan jenis Rimba Campuran dan Sengon, asal kayu Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, dengan Volume  $\pm$  3000 m<sup>3</sup>, berdokumen SKSKB/FA-KB/SKAU, dan pembayaran dilakukan CASH 100 % setelah selesai pengukuran di log yard mini plant – Tajung Harapan, kec. Sebulu;
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, lalu sekitar bulan Februari 2010, sdr. SONI IWAN PURBOYO melakukan pencarian kayu bulat, yakni dengan cara membelinya kepada para pengepul kayu yang berasal dari Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



Desa Tukul Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, setelah kayu terkumpul dan dibentuk menjadi rakit, lalu kayu-kayu bulat tersebut ditarik dengan menggunakan perahu KM.Dedi Noor dan KM. Karya Sahabat (masih dalam pencarian BB/DPB);

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 15.00 WITA , sdr. SONI IWAN PURBOYO beserta kapal/ perahu yang menarik rakit (kayu-kayu bulat yang telah dibentuk rakit) tiba di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (sesuai dengan SK gubernur KALTIM nomor 551.33/K.297/2002, tanggal 29 Agustus 2009 tentang penunjukan pelabuhan PT.Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang terletak di desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara), lalu sdr. SONI IWAN PURBOYO menemui sdr. AHMAD ABD GANI Als AMAT (selaku Kasi Penerima Kayu) dan menyerahkan surat berupa SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483. Selanjutnya, sdr. AMAT melaporkan (secara berjenjang/ struktur) keberadaan kayu-kayu tersebut kepada sdr. ABDULLAH Bin KUSING, sdr. SRIYANTO, dan sdr. ADIB MANANI;
- Bahwa kemudian sdr. AMAT (selaku kepala bagian penerimaan) tanpa didampingi dan tanpa sepengetahuan petugas P3KB ( Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat) yaitu saksi Syaiful Alam (berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 562/1335/KPTS/DK-IV/2010 tentang penetapan P3KB pada IUIPHHK PT Sumalindo Lestari Jaya tanggal 24 Februari 2010) melakukan pemeriksaan dan menerima terhadap keabsahan surat atau dokumen kayu tersebut, yakni berupa dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00481 dan surat SKAU nomor 00483 tertanggal 20 April 2010, setelah melakukan pemeriksaan dokumen tersebut. Kemudian atas ijin sdr. AMAT, kayu-kayu bulat tersebut (yang dibawa oleh sdr. Soni Iwan) diterima dan dimasukan/ ditambah di lokasi logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan/pembongkaran kayu. Adapun rincian kayu bulat tersebut, yakni sesuai dengan SKAU nomor 00481, terdiri dari kayu bulat :
  1. Jenis Petai : 303 batang atau dengan volume 86,61 m<sup>3</sup> ;
  2. Jenis Jabon : 337 batang atau dengan volume 111,35 m<sup>3</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenis Asam Kendis : 161 batang atau dengan volume 45,02 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 70 batang atau dengan volume 35,69 m<sup>3</sup> ;
5. jenis Ketapang : 173 batang atau dengan volume 80,27 m<sup>3</sup> ;

Sedangkan dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00483, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 168 batang atau dengan volume 51.44 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 204 batang atau dengan volume 50,62 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 202 batang atau dengan volume 42.00 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 248 batang atau dengan volume 65.15 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 188 batang atau dengan volume 39.66 m<sup>3</sup> ;

Sehingga jumlah keseluruhan kayu-kayu bulat tersebut (SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483) sebanyak 2.054 (dua ribu lima puluh empat) batang atau volume keseluruhan 607.81 m<sup>3</sup> (enam ratus tujuh koma delapan puluh satu meter kubik);

- Bahwa setelah dimasukan ke logpond, lalu kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh batang) batang dinaikan keatas darat atau dermaga (log yard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk) menggunakan alat berat yang dikendalikan/ operator oleh sdr.HELDUP, untuk dilakukan pemeriksaan fisik kayu, dan saat dilakukan pemeriksaan maupun pengangkatan kayu keatas logyard oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dilakukan tanpa didampingi maupun dilaporkan kepada petugas P3KB dari dinas Kehutanan Kabupaten KUKAR;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2010 anggota Polsek Sebulu yang sedang melakukan patroli menghentikan kegiatan pembongkaran kayu dari rakit yang sedang tertambat di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Selanjutnya, petugas polisi dengan dibantu oleh petugas dari dinas Kehutanan kab. KUKAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu bulat tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang ada di Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya, adapun kayu-kayu tersebut terdiri dari :

A. Kayu bulat yang masuk dalam SKAU (Kel. Jenis SKAU) terdiri dari :

1. Jenis Sengon : 81 batang atau dengan volume  $22.26 \text{ m}^3$  ;
2. Jenis Jabon : 932 batang atau dengan volume  $240,95 \text{ m}^3$  ;
3. Jenis Asam Kendis : 591 batang atau dengan volume  $162,60 \text{ m}^3$  ;
4. Jenis Petai : 33 batang atau dengan volume  $7.95 \text{ m}^3$  ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis SKAU) sebanyak 1.637 batang atau dengan Volume  $33.76 \text{ m}^3$  ;

B. Kayu bulat yang berada diluar SKAU (Kel. Jenis diluar SKAU) terdiri dari :

1. Kel. Meranti :

- Resak : 210 batang atau dengan volume  $66.71 \text{ m}^3$  ;

2. Kel. Rimba Campuran :

- Rimba Campuran : 512 batang atau dengan volume  $164.62 \text{ m}^3$  ;
- Benuang : 17 batang atau dengan volume  $5.13 \text{ m}^3$  ;

3. Kel. Nangka Air : 1.257 batang atau dengan volume  $371.75 \text{ m}^3$  ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis diluar SKAU) sebanyak 1.996 batang atau dengan Volume  $608.21 \text{ m}^3$  ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kayu tersebut dan kelengkapan dokumen kayu, khususnya terhadap kayu kel. Jenis diluar SKAU ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pejabat yang berwenang, dimana seharusnya para Terdakwa melalui karyawannya (baik itu sdr. AMAT ataupun sdr. ADIB, sesuai dengan strukturisasi/ tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya, dalam hal ini para Terdakwa) patut menduga, terhadap kayu yang dikirim dari sdr. SONI IWAN PURBOYO ataupun orang lain (selaku penjual) kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya, adalah kayu-kayu yang berasal dari kawasan hutan dan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dikarenakan tidak diketahui secara pasti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap asal-usul kayu bulat yang berada diluar SKAU. Disamping itu, juga terhadap penerimaan maupun pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari petugas P3KB dari Dinas Kehutanan;

- Bahwa terhadap kayu-kayu yang telah diterima oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya akan dilakukan pengukuran atau grader, dan setelah dilakukan grader oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, barulah kayu-kayu tersebut dibayar kepada sdr. Soni Iwan Purboyo;
- Bahwa tidak selesainya penerimaan kayu bulat oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya semata-mata bukan karena kehendak dari PT. Sumalindo Lestari Jaya, namun berhentinya penerimaan kayu tersebut dikarenakan adanya penemuan maupun pemeriksaan oleh petugas polisi terhadap kayu-kayu yang tidak dilengkapi atau memiliki surat/ dokumen yang sah. Untuk selanjutnya, petugas polisi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti, guna dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

## ATAU

### **KEDUA**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I. **AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO**, selaku Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk dan Terdakwa II. **Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES** selaku Wakil Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk berdasarkan Akta notaris Nomor 01 tertanggal 03 Juni 1980, yang dibuat oleh Notaris Rukmansanti Hardjasatya,S.H. (dengan Kutipan pada daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Juni 1980, No. Y.A.5/303/16, tentang pendirian PT. Sumalindo Lestari Jaya), diperbaharui dengan Akte notaris No. 94 tertanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto.SH, dan dikutip pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008, tertanggal 23 Oktober 2008, tentang

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011





perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di perairan / sungai Mahakam, desa Tanjung Harapan, tepatnya di pelabuhan/ logpond dan logyard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk Kec. Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kebutuhan kayu PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk untuk kebutuhan produksi (pembuatan Plywood), lalu pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk sekitar bulan Januari tahun 2010, melalui sdr. ABDULLAH Bin KUSING (selaku kepala bagian Pembelian pada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, sesuai dengan struktur organisasi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang terlampir dalam salinan akta Notaris no. 38-39 SA.AR/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010) bertemu dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara masalah penjualan kayu. Kemudian, dilakukanlah negosiasi harga maupun pembuatan isi perjanjian, dimana terhadap perjanjian tersebut diperiksa dan diparaf oleh sdr. ADIB MANANI (selaku kepala Divisi Pembelian kayu) sebelum ditanda tangani oleh para Terdakwa (selaku pimpinan/ Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang memiliki tugas antara lain : bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan, atau membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para Terdakwa tersebut (sesuai dengan Kepmen Hukum dan HAM R.I AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008), maka pada tanggal 27 Januari 2010 antara PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk dengan sdr. SONI IWAN





PURBOYO (selaku pihak Penjual) mengadakan perjanjian jual beli kayu, dengan nomor surat 08/SLJ-PLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010, yang ditanda tangani oleh sdr. AMIR SUNARKO (selaku Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) dan sdr. DAVID (selaku Wakil Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk), adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain : spesifikasi kayu berupa kayu gelondongan jenis Rimba Campuran dan Sengon, asal kayu Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, dengan Volume  $\pm 3000 \text{ m}^3$ , berdokumen SKSKB/FA-KB/SKAU, dan pembayaran dilakukan CASH 100 % setelah selesai pengukuran di log yard mini plant – Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu;

- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2010, sdr. SONI IWAN PURBOYO melakukan pencarian kayu bulat, yakni dengan cara membelinya kepada para pengepul kayu yang berasal dari Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan Desa Tukul Kecamatan Tering Kab. Kutai Barat, setelah kayu terkumpul dan dibentuk menjadi rakit, lalu kayu-kayu bulat tersebut ditarik dengan menggunakan perahu KM.Dedi Noor dan KM. Karya Sahabat (masih dalam pencarian BB/DPB);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 15.00 WITA , sdr. SONI IWAN PURBOYO beserta kapal/ perahu yang menarik rakit (kayu-kayu bulat yang telah dibentuk rakit) tiba di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (sesuai dengan SK gubernur KALTIM nomor 551.33/K.297/2002, tanggal 29 Agustus 2009 tentang penunjukan pelabuhan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang terletak di desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara), lalu sdr. SONI IWAN PURBOYO menemui sdr. AHMAD ABD GANI Als AMAT (selaku Kasi Penerima Kayu) dan menyerahkan surat berupa SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483. Selanjutnya, sdr. AMAT melaporkan (secara berjenjang/ struktur) keberadaan kayu-kayu tersebut kepada sdr. ABDULLAH Bin KUSING, sdr. SRIYANTO, dan sdr. ADIB MANANI;
- Bahwa kemudian sdr. AMAT (selaku kepala bagian penerimaan) tanpa didampingi dan tanpa sepengetahuan petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



dan Penerimaan Kayu Bulat) yaitu saksi Syaiful Alam (berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 562/1335/KPTS/DK-IV/2010 tentang penetapan P3KB pada IUIPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya tanggal 24 Februari 2010) melakukan pemeriksaan dan menerima terhadap keabsahan surat atau dokumen kayu tersebut, yakni berupa dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00481 dan surat SKAU nomor 00483 tertanggal 20 April 2010, setelah melakukan pemeriksaan dokumen tersebut. Kemudian atas ijin sdr. AMAT, kayu-kayu bulat tersebut (yang dibawa oleh sdr. Soni Iwan) diterima dan dimasukan/ ditambah di lokasi logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan/pembongkaran kayu. Adapun rincian kayu bulat tersebut, yakni sesuai dengan SKAU nomor 00481, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 303 batang atau dengan volume 86,61 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 337 batang atau dengan volume 111,35 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 161 batang atau dengan volume 45,02 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 70 batang atau dengan volume 35,69 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 173 batang atau dengan volume 80,27 m<sup>3</sup> ;

Sedangkan dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00483, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 168 batang atau dengan volume 51.44 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 204 batang atau dengan volume 50,62 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 202 batang atau dengan volume 42.00 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 248 batang atau dengan volume 65.15 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 188 batang atau dengan volume 39.66 m<sup>3</sup> ;

Sehingga jumlah keseluruhan kayu-kayu bulat tersebut (SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483) sebanyak 2.054 batang atau volume keseluruhan 607.81 m<sup>3</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut berada di dalam logpond, lalu kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh batang) batang dinaikan keatas darat atau dermaga (log yard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk) menggunakan alat berat yang dikendalikan/ operator oleh sdr. HELDUP, untuk dilakukan pemeriksaan fisik kayu, dan saat dilakukan pemeriksaan maupun pengangkatan kayu keatas logyard oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dilakukan tanpa didampingi maupun dilaporkan kepada petugas P3KB dari dinas Kehutanan kab. KUKAR;
- Bahwa saat kayu-kayu bulat tersebut berada pada Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, para Terdakwa melalui karyawannya (baik itu sdr. AMAT ataupun sdr. ADIB, sesuai dengan strukturisasi/ tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya, dalam hal ini para Terdakwa) telah melakukan serangkaian kegiatan/ pekerjaan untuk melakukan penerimaan kayu bulat tersebut, dimana seharusnya para Terdakwa yang telah mengetahui mekanisme/ proses penerimaan kayu yang sah (sesuai prosedur), ternyata tidak melakukan proses pemeriksaan (prosedur/ mekanisme) yang sesuai dengan prosedur yang berlaku (permenhut no.55/Menhut-II/2006), hingga kayu-kayu bulat tersebut berada dalam penguasaan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2010 anggota Polsek Sebulu yang sedang melakukan patroli menghentikan kegiatan pembongkaran kayu dari rakit yang sedang tertambat di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Selanjutnya, petugas polisi dengan dibantu oleh petugas dari dinas Kehutanan kab. KUKAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu bulat tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang ada di Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya, adapun kayu-kayu tersebut terdiri dari :

A. Kayu bulat yang masuk dalam SKAU (Kel. Jenis SKAU) terdiri dari :

1. Jenis Sengon : 81 batang atau dengan volume 22.26 m<sup>3</sup> ;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis Jabon : 932 batang atau dengan volume 240,95 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 591 batang atau dengan volume 162,60 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Petai : 33 batang atau dengan volume 7.95 m<sup>3</sup> ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis SKAU) sebanyak 1.637 batang atau dengan Volume 33.76 m<sup>3</sup> ;

B. Kayu bulat yang berada diluar SKAU (Kel. Jenis diluar SKAU) terdiri dari :

1. Kel. Meranti :

- Resak : 210 batang atau dengan volume 66.71 m<sup>3</sup> ;

2. Kel. Rimba Campuran :

- Rimba Campuran : 512 batang atau dengan volume 164.62 m<sup>3</sup> ;
- Benuang : 17 batang atau dengan volume 5.13 m<sup>3</sup> ;

3. Kel. Nangka Air : 1.257 batang atau dengan volume 371.75 m<sup>3</sup> ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis diluar SKAU) sebanyak 1.996 batang atau dengan Volume 608.21 m<sup>3</sup> ;

- Bahwa, saat diperiksa terhadap kelengkapan dokumen kayu, khususnya terhadap kayu kel. Jenis diluar SKAU tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, yakni SKSHH dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga, baik para Terdakwa maupun sdr. SONI IWAN tidak mengetahui asal-usul kayu bulat tersebut diperoleh. Selanjutnya, petugas polisi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti, untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I. **AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO**, selaku Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk dan Terdakwa II. **Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES** selaku Wakil Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk berdasarkan Akta notaris Nomor 01 tertanggal 03 Juni 1980, yang dibuat oleh Notaris Rukmansanti Hardjasatya,S.H. (dengan Kutipan pada daftar Keputusan Menteri Kehakiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juni 1980, No. Y.A.5/303/16, tentang pendirian PT. Sumalindo Lestari Jaya), diperbaharui dengan Akte notaris No. 94 tertanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH, dan dikutip pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008, tertanggal 23 Oktober 2008, tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di perairan / sungai Mahakam, desa Tanjung Harapan, tepatnya di pelabuhan/ logpond dan logyard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk Kec. Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan, yakni mencoba mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tiada selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kebutuhan kayu PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk untuk kebutuhan produksi (pembuatan Plywood), lalu pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk sekitar bulan Januari tahun 2010, melalui sdr. ABDULLAH Bin KUSING (selaku kepala bagian Pembelian pada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, sesuai dengan struktur organisasi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang terlampir dalam salinan akta Notaris no. 38-39 SA.AR/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010) bertemu dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara masalah penjualan kayu. Kemudian, dilakukanlah negosiasi harga maupun pembuatan isi perjanjian, dimana terhadap perjanjian tersebut diperiksa dan diparaf oleh sdr. ADIB MANANI (selaku kepala Divisi Pembelian kayu) sebelum ditanda tangani oleh para Terdakwa (selaku pimpinan/ Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, yang memiliki tugas antara lain : bertanggung jawab penuh

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan, atau membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah);

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para Terdakwa tersebut (sesuai dengan Kepmen Hukum dan HAM R.I AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008), maka pada tanggal 27 Januari 2010 antara PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO (selaku pihak Penjual) mengadakan perjanjian jual beli kayu, dengan nomor surat 08/SLJ-PLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010, yang ditanda tangani oleh sdr.AMIR SUNARKO (selaku Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) dan sdr.DAVID (selaku Wakil Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk), adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain : spesifikasi kayu berupa kayu gelondongan jenis Rimba Campuran dan Sengon, asal kayu Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, dengan Volume  $\pm$  3000 m3, berdokumen SKSKB/FA-KB/SKAU, dan pembayaran dilakukan CASH 100 % setelah selesai pengukuran di log yard mini plant – Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu ;
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, lalu sekitar bulan Februari 2010, sdr. SONI IWAN PURBOYO melakukan pencarian kayu bulat, yakni dengan cara membelinya kepada para pengepul kayu yang berasal dari Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan Desa Tukul Kecamatan Tering Kab. Kutai Barat, setelah kayu terkumpul dan dibentuk menjadi rakit, lalu kayu-kayu bulat tersebut ditarik dengan menggunakan perahu KM.Dedi Noor dan KM. Karya Sahabat ( masih dalam pencarian BB/DPB) ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 15.00 WITA , sdr. SONI IWAN PURBOYO beserta kapal/ perahu yang menarik rakit (kayu-kayu bulat yang telah dibentuk rakit) tiba di Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (sesuai dengan SK gubernur KALTIM nomor 551.33/K.297/2002, tanggal 29 Agustus 2009 tentang penunjukan pelabuhan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang terletak di Desa Tanjung Harapan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara), lalu sdr. SONI IWAN PURBOYO





menemui sdr. AHMAD ABD GANI Als AMAT (selaku Kasi Penerima Kayu) dan menyerahkan surat berupa SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483. Selanjutnya, sdr. AMAT melaporkan (secara berjenjang/struktur) keberadaan kayu-kayu tersebut kepada sdr. ABDULLAH Bin KUSING, sdr. SRIYANTO, dan sdr. ADIB MANANI;

- Bahwa kemudian sdr. AMAT (selaku kepala bagian penerimaan) tanpa didampingi dan tanpa sepengetahuan petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat) yaitu saksi Syaiful Alam (berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 562/1335/KPTS/DK-IV/2010 tentang penetapan P3KB pada IUIPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya tanggal 24 Pebruari 2010) melakukan pemeriksaan dan menerima terhadap keabsahan surat atau dokumen kayu tersebut, yakni berupa dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00481 dan surat SKAU nomor 00483 tertanggal 20 April 2010, setelah melakukan pemeriksaan dokumen tersebut. Kemudian atas ijin sdr. AMAT, kayu-kayu bulat tersebut (yang dibawa oleh sdr. Soni Iwan) diterima dan dimasukan/ ditambah di lokasi logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan/pembongkaran kayu. Adapun rincian kayu bulat tersebut, yakni sesuai dengan SKAU nomor 00481, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 303 batang atau dengan volume 86,61 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 337 batang atau dengan volume 111,35 m<sup>3</sup> ;
3. Jenis Asam Kendis : 161 batang atau dengan volume 45,02 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 70 batang atau dengan volume 35,69 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 173 batang atau dengan volume 80,27 m<sup>3</sup> ;

Sedangkan dokumen kayu dengan surat SKAU nomor 00483, terdiri dari kayu bulat :

1. Jenis Petai : 168 batang atau dengan volume 51.44 m<sup>3</sup> ;
2. Jenis Jabon : 204 batang atau dengan volume 50,62 m<sup>3</sup> ;



3. Jenis Asam Kendis : 202 batang atau dengan volume 42.00 m<sup>3</sup> ;
4. Jenis Sengon : 248 batang atau dengan volume 65.15 m<sup>3</sup> ;
5. Jenis Ketapang : 188 batang atau dengan volume 39.66 m<sup>3</sup> ;

Sehingga jumlah keseluruhan kayu-kayu bulat tersebut (SKAU nomor 00481 dan SKAU nomor 00483) sebanyak 2.054 batang atau volume keseluruhan 607.81 m<sup>3</sup> ;

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut berada di dalam logpond, lalu kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh batang) batang dinaikan keatas darat atau dermaga (log yard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk) menggunakan alat berat yang dikendalikan/ operator oleh sdr. HELDUP, untuk dilakukan pemeriksaan fisik kayu, dan saat dilakukan pemeriksaan maupun pengangkatan kayu keatas logyard oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dilakukan tanpa didampingi maupun dilaporkan kepada petugas P3KB dari Dinas Kehutanan Kabupaten KUKAR ;
- Bahwa saat kayu-kayu bulat tersebut berada pada Logpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, para Terdakwa melalui karyawannya (baik itu sdr. AMAT ataupun sdr. ADIB, sesuai dengan strukturisasi/ tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya, dalam hal ini para Terdakwa) telah melakukan serangkaian kegiatan/ pekerjaan untuk melakukan penerimaan kayu bulat tersebut (yakni dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan pengangkatan kayu bulat ke atas Logyard PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk), dimana seharusnya para terdakwa yang telah mengetahui mekanisme/proses penerimaan kayu yang sah (sesuai prosedur), ternyata tidak melakukan proses pemeriksaan (prosedur/ mekanisme) yang sesuai dengan prosedur yang berlaku (permenhut no.55/Menhut-II/2006), hingga kayu-kayu bulat tersebut berada dalam penguasaan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2010 anggota Polsek Sebulu yang sedang melakukan patroli menghentikan kegiatan pembongkaran kayu dari rakit yang sedang tertambat di Logpond milik PT. Sumalindo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jaya, Tbk. Selanjutnya, petugas polisi dengan dibantu oleh petugas dari dinas Kehutanan kab. KUKAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu bulat tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang ada di Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya, adapun kayu-kayu tersebut terdiri dari :

A. Kayu bulat yang masuk dalam SKAU (Kel. Jenis SKAU) terdiri dari :

1. Jenis Sengon : 81 batang atau dengan volume  $22.26 \text{ m}^3$  ;
2. Jenis Jabon : 932 batang atau dengan volume  $240.95 \text{ m}^3$  ;
3. Jenis Asam Kendis : 591 batang atau dengan volume  $162.60 \text{ m}^3$  ;
4. Jenis Petai : 33 batang atau dengan volume  $7.95 \text{ m}^3$  ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis SKAU) sebanyak 1.637 batang atau dengan Volume  $33.76 \text{ m}^3$  ;

B. Kayu bulat yang berada diluar SKAU (Kel. Jenis diluar SKAU) terdiri dari :

a) Kel. Meranti :

- Resak : 210 batang atau dengan volume  $66.71 \text{ m}^3$  ;

b) Kel. Rimba Campuran :

- Rimba Campuran : 512 batang atau dengan volume  $164.62 \text{ m}^3$  ;-
- Benuang : 17 batang atau dengan volume  $5.13 \text{ m}^3$  ;-

c) Kel. Nangka Air : 1.257 batang atau dengan volume  $371.75 \text{ m}^3$  ;

Jumlah keseluruhan kayu (Kel. Jenis diluar SKAU) sebanyak 1.996 batang atau dengan Volume  $608.21 \text{ m}^3$  ;

- Bahwa kayu-kayu yang telah diterima oleh PT. Sumalindo akan dilakukan pengukuran atau grader dan setelah dilakukan grader oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, barulah kayu-kayu tersebut dibayar kepada sdr. Soni Iwan Purboyo ;
- Bahwa tidak selesainya penerimaan kayu bulat oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya semata-mata bukan karena kehendak dari PT. Sumalindo

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jaya namun berhentinya penerimaan kayu dikarenakan dihentikan oleh Petugas dari Polsek Sebulu ;

- Bahwa, saat diperiksa terhadap kelengkapan dokumen kayu, khususnya terhadap kayu kel. Jenis diluar SKAU tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, yakni SKSHH dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga, baik para Terdakwa maupun sdr. SONI IWAN tidak mengetahui asal-usul kayu bulat tersebut diperoleh. Selanjutnya, petugas polisi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti, untuk dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 2 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa, yakni Terdakwa I. AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO, (selaku Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk) dan Terdakwa II. Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES (selaku Wakil Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya,Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, Mencoba, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama “sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 53 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :



a. Jumlah kayu bulat adalah 3.633 batang (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) Atau Volume : 1.041,97 M<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kel. Jenis SKAU sebanyak 1.637 batang atau 433,76 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Sengon : 81 potong / 22,26 M<sup>3</sup>;
- Jabon : 932 potong / 240,95 M<sup>3</sup>;
- Asam Kendis : 591 potong / 162,60 M<sup>3</sup>;
- Petai : 33 potong / 7,95 M<sup>3</sup>;

2. Kel. Jenis diluar SKAU sebanyak 1.996 batang atau 608,21 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Kel. Meranti :  
Resak : 210 potong / 66,71 M<sup>3</sup>;
  - Kel. Rimba Campuran :  
Rimba Campuran : 512 potong / 164,62 M<sup>3</sup>;  
Benuang : 17 potong / 5,13 M<sup>3</sup>;
  - Nangka air : 1.257 potong / 371,75 M<sup>3</sup>;
- Agar seluruhnya dirampas untuk Negara. (point a);

b. 1 (satu) buah surat SKAU nomor 00481, tertanggal 20 April 2010, beserta DHH;

c. 1 (satu) buah surat SKAU nomor 00483, tertanggal 20 April 2010, beserta DHH;

d. Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 08/ SLJ-LY/SMD/SPJBL/I/ 2010 tanggal 27 Januari 2010.(Terlampir);

e. Foto Copy Akta Pendirian PT. SLJ Tbk No. 855 Th 1980 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 40/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010). Terlampir;

f. Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SLJ Tbk No. AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No.41/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010).Terlampir;

g. Foto copy salinan BA Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SLJ. Tbk Notaris Benny Kristianto, SH (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 42/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010).Terlampir;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



h. Foto copy operasional organisasi chart Sumalindo Group yang ditanda tangani oleh Amir Sunarko tgl 01 Agustus 2009 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 38/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010).Terlampir;

i. Foto copy struktur organisasi Divisi Plymill PT. SLJ. Tbk (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 39/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010).Terlampir;

Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. (point b s/d i);

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 391/Pid.B/2010/PN.Tgr tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO dan Terdakwa Dr. DAVID, SE.MM Bin JOHANES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair maupun Kedua Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas (Vrijspraak);

3. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Jumlah kayu bulat sejumlah 3.633 batang (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) Atau Volume : 1.041,97 M<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kel. Jenis SKAU sebanyak 1.637 batang atau 433,76 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Sengon : 81 potong / 22,26 M<sup>3</sup>;
- Jabon : 932 potong / 240,95 M<sup>3</sup>;
- Asam Kendis : 591 potong / 162,60 M<sup>3</sup>;
- Petai : 33 potong / 7,95 M<sup>3</sup>;

2. Kel. Jenis diluar SKAU sebanyak 1.996 batang atau 608,21 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Kel. Meranti :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resak : 210 potong/66,71 M<sup>3</sup>;

- Kel. Rimba Campuran :

Rimba Campuran : 512 potong / 164,62 M<sup>3</sup>;

Benuang : 17 potong / 5,13 M<sup>3</sup>;

Nangka air : 1.257 potong / 371,75 M<sup>3</sup>;

Agar seluruhnya Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah surat SKAU nomor 00481, tertanggal 20 April 2010, beserta DHH ;
  - 1 (satu) buah surat SKAU nomor 00483, tertanggal 20 April 2010, beserta DHH ;
  - Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 08/SLJ-LY/SMD/SPJBL/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 ;
  - Foto Copy Akta Pendirian PT. SLJ Tbk No. 855 Th 1980 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 40/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010) ;
  - Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SLJ Tbk No. AHU-76787.AH.01.02 tahun 2008 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No.41/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010) ;
  - Foto copy salinan BA Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SLJ. Tbk Notaris Benny Kristianto, SH (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 42/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010) ;
  - Foto copy operasional organisasi chart Sumalindo Group yang ditanda tangani oleh Amir Sunarko tgl 01 Agustus 2009 (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 38/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010) ;
  - Foto copy struktur organisasi Divisi Plymill PT. SLJ. Tbk (legalisir Notaris Abdul Rafpi, SH, M.Kn No. 39/SA-AR/VI/2010 tgl 18 Juni 2010) ;
- Agar seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 391/Pid.B/2010/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 April 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau adanya kekeliruan penerapan hukum (Neerkeerde Taepassing van het recht), adapun hal tersebut beserta alasan hukum kami dari jaksa penuntut umum, antara lain :
  - A. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO DAN TERDAKWA Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya (Vrijspraak). Sehingga terhadap putusan tersebut telah membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kami (JPU) beranggapan terhadap putusan tersebut merupakan suatu pandangan / penerapan hukum yang keliru, dan untuk itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara dan bukan membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan. hukum (Vrijspraak);
  - B. Bahwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 576/Fid.B./2009/FN.TGR tanggal 14 April 2010, dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, maka terhadap perbuatan yang telah didakwakan kepada PARA Terdakwa (perbuatan melawan hukum) tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan Namun, Majelis Hakim didalam pertimbangannya tersebut tidak menguraikan ataupun menyebutkan

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



secara jelas terhadap perbuatan yang para Terdakwa telah lakukan dengan dikaitkan terhadap unsur Delik yang didakwakan kepada para Terdakwa, dimana jika diperhatikan kembali dalam rumusan/ uraian pertimbangan Majelis Hakim, maka terhadap penguraian unsur-unsur delik satu dengan yang lain telah ditafsirkan atau diuraikan secara tidak lengkap/ sebagian, yakni Majelis Hakim hanya menguraikan atau mempermasalahkan terhadap bagaimana para Terdakwa "menerima" secara langsung kayu tersebut dari sdr. SONI IWAN, tanpa memperhatikan hubungan/ korelasi tugas atau kewajiban masing-masing para Terdakwa (selaku Pimpinan perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT MDF) dengan para Karyawannya (dalam hal ini Sdr. ABDULLAH selaku KASI-Penerimaan Kayu) maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya, terhadap pemenuhan unsur "yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama" atau yang kita kenal dengan kejahatan KORPORASI. Sehingga kami (JPU) menganggap pertimbangan ataupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan perundang-undangan yang berlaku;

Lebih lanjut, hal tersebut dapat diperhatikan terhadap pertimbangan Majelis Hakim, yang menyebutkan pada pokoknya " sehingga bila benar telah terjadi Jual-beli pada bulan Mei 2010 tersebut maka hal tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab para Terdakwa sebagai Direktur dan Wakil Direktur, melainkan tanggung jawab orang yang menerima kayu-kayu tersebut secara Pribadi " (Hal :76). Maka Majelis Hakim menganggap terhadap perbuatan penerimaan Kayu tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab para Terdakwa, melainkan tanggung jawab pribadi lain (yang dalam hal ini adalah sdr. Abdullah selaku karyawan yang ditugaskan pada bagian Penerimaan kayu di perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT MDF);

Selanjutnya memperhatikan hal tersebut, jika kita perhatikan kembali terhadap unsur delik yang didakwakan kepada para Terdakwa, tepatnya " yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama " Atau pun dikaitkan dengan adanya beberapa kaidah atau sumber hukum yang



berlaku di tanah air, seperti pendapat para AHLI Hukum, diantaranya sebagaimana yang dikutip dalam buku Tuty Budi Utami, Desember 2008, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging) dan oleh sdr. Mardjono Reksodiputro, judul Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, disebutkan terdapat 3 (tiga) sistem pertanggung jawaban Korporasi sebagai pelaku pidananya, yakni :

1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat maka Penguruslah yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab;

Selain itu juga, masih dalam penjelasannya, dikatakan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah juga didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat atau pun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas seseorang yaitu :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi, yaitu personil yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya;
2. Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana disebut diatas untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi;
3. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat dapat berupa keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian fiskal maupun non finansial bagi korporasi;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011





MAUPUN sesuai adanya keterangan/ fakta persidangan bahwa sdr. ABDULLAH memang benar bekerja pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT. MDF) dan ditugaskan pada bagian penerimaan kayu, sampai dengan adanya atau telah dilakukannya serangkaian proses pemeriksaan maupun penerimaan kayu, yakni berupa kegiatan menaikan kayu (sebanyak 50 batang) keatas dermaga/ logyard milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT. MDF), hingga akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian dan meminta pihak perusahaan untuk menghentikan proses kegiatan pengangkatan ataupun penerimaan kayu tersebut. Sehingga dapat diperhatikan, pada dasarnya Para Terdakwa secara jelas berdasarkan susunan kepengurusan dan pengangkatan (RUPS) telah mengetahui terhadap perbuatan/ aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaanya/ karyawannya tersebut dan terhadap PARA Terdakwalah merupakan subjek hukum yang harus dipertanggungjawabkan, dimana para Terdakwa yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam hal mengawasi dan menentukan arah kebijakan perusahaan (PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang diakibatkan dari serangkaian kegiatan kerja perusahaan, yang dalam hal ini berusaha untuk "meguasai" ataupun "melakukan penerimaan kayu bulat beserta dokumen kayu", yakni dengan memerintahkan secara tidak langsung kepada bawahannya (secara struktur kerja perusahaan) untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu juga, dengan adanya usaha tersebut para Terdakwa (perusahaan) bermaksud untuk menggunakan kayu-kayu tersebut untuk kebutuhan produksi (bahan baku) perusahaan, dan nantinya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, ATAU dengan kata lain dari serangkaian kegiatan penerimaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan, yakni melalui bawahan / karyawan yang secara terstruktur memiliki tugas dan tanggung jawab pada bagian/ bidang tersebut (penerimaan), maka terhadap "akibat hukum" yang dapat ditimbulkan dari serangkaian kerja, yang didasarkan atas pembagian tugas/ wewenang oleh pihak perusahaan, merupakan tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini adalah "Direksi" , dimana sesuai dengan surat akte notaris (Nomor 01 tertanggal 03 Juni 1980),





mengenai pengangkatan maupun adanya RUPS, pihak/ subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana adalah masing-masing Terdakwa AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO selaku Presiden Diraktur dan Terdakwa Dr. DAVID, SE.,MM Bin JOHANES selaku wakil direktur pada perusahaan / PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk;

Maka dengan memperhatikan hal tersebut diatas, secara jelas dan tampak adanya suatu perbuatan pidana yang telah para Terdakwa lakukan, dimana terhadap perbuatan tersebut jika kita tafsiran atau uraikan secara jelas terhadap setiap unsur delik yang didakwakan (sebagaimana dalam TUNTUTAN kami tertanggal 02 Maret 2011), maka kami Jaksa Penuntut Umum merasa yakin terhadap segala perbuatan PARA Terdakwa tersebut memang benar merupakan suatu DELIK dan terhadap perbuatan tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam perundang-undangan yang berlaku (Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

Dengan demikian, apa yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangannya tersebut, merupakan suatu kekeliruan hukum dimana terhadap perbuatan para Terdakwa yang seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi dikarenakan adanya pertanggung jawaban yang tidak sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim telah memutuskan para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tersebut (Vrijspraak);

C. Bahwa selain hal tersebut diatas, Kami (Jaksa Penuntut Umum) juga beranggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 576/Pid.B./2009/PN.TGR tanggal 14 April 2010, merupakan suatu Penerapan hukum yang keliru, yakni terhadap pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyebutkan/ menguraikan ;

1. Bahwa, sedangkan kontrak perjanjian perjanjian nomor :08/SLJ-PLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari, dibuat oleh PARA Terdakwa dan sdr. SONI IWAN telah berakhir jangka waktunya

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan Maret 2010, sehingga jika benar terjadi perjanjian Jual-Beli kayu bukan tanggung jawab para Terdakwa... (Hal :75-76);
2. Bahwa sdr. SYAIFUL ALAM (petugas P3KB) belum melakukan pemeriksaan keabsahaan surat kayu dikarenakan tidak berada ditempat/ lokasi Log Pond PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk (Hal:73);
  3. Bahwa ternyata Jual-Beli tersebut belum terlaksana karena belum adanya pemeriksaan keabsahaan dokumen oleh petugas P3KB (HAL :81);
  4. Bahwa Niat belumlah terlaksana/ belum dimulai oleh karena berdasarkan pertimbangan terdahulu pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk belum membayar kayu sdr. SONI dan terhadap kayu tersebut belum diterima karena belum melalui proses standar (SOP) perusahaan ... (Hal :79);

Maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian hal tersebut, menurut kami merupakan suatu kekeliruan dalam penerapaaan hukum, dimana dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim tidak menguraikan terhadap " NIAT " PARA Terdakwa yang sadar dan mengetahui terhadap isi perjanjian dan menandatangani, dan bahkan sampai telah dilakukannya proses penerimaan kayu oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya., Tbk (melalui sdr. ABDULLAH Kasi-penerimaan kayu), dimana seharusnya sejak awal atau sebelum kayu tersebut dikirim oleh sdr. SONI IWAN, dan pihak perusahaan (Manajemen/ bagian Legal perusahaan) ataupun para Terdakwa (sebagaimana yang tergambar dalam point 1) telah mengetahui masa berlaku atau kadaluarsanya perjanjian yang telah dibuat/ ditanda tangani oleh para Terdakwa tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi suatu perhatian khusus (kewaspadaan atau kecurigaan) bagi para Terdakwa atau pihak perusahaan dalam hal melakukan proses "penguasaan" kayu tersebut. Akan tetapi hal tersebut justru dikesampingkan oleh pihak perusahaan/Para Terdakwa, dan bahkan tetap melakukan serangkaian kegiatan penerimaan maupun penguasaan kayu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, seharusnya sejak awal jika memang benar PT. Sumalindo Lestari Jaya., Tbk dalam melakukan proses penerimaan kayu/ jual beli kayu tersebut telah berniat baik (beritikad baik) untuk melakukan proses penerimaan kayu atau Jual-Beli kayu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (para Terdakwa) sejak awal seharusnya telah memiliki "kehati-hatian/ kewaspadaan" dalam melakukan serangkaian proses/ kegiatan Jual-beli maupun penerimaan kayu tersebut. Dengan demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim (sebagaimana dalam point 1) menurut Kami (JPU) merupakan suatu pandangan / penerapan hukum yang keliru;

Hal lain yang juga perlu diperhatikan terhadap pertimbangan Majelis Hakim, yakni terhadap "belum dilakukannya serangkaian pemeriksaan oleh Pihak Perusahaan sesuai dengan SOP " merupakan suatu kekeliruan dalam menafsirkan/ menerapkan hukum yang berlaku, dimana dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim tidak menjelaskan terhadap permasalahan atau "akibat hukum" yang timbul dikarenakan adanya perbuatan pihak perusahaan yang telah melakukan serangkaian proses penerimaan kayu tersebut, yakni terhadap pengangkatan kayu keatas dermaga sebanyak 50 batang, padahal pihak perusahaan telah mengetahui bahwa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kayu tersebut hanyalah petugas P3KB, dan pada kenyataannya petugas P3KB tidak berada dilokasi perusahaan, akan tetapi oleh pihak perusahaan tetap dilakukan serangkaian kegiatan dalam proses penerimaan kayu, yakni pengangkatan kayu sebanyak 50 batang keatas dermaga. Oleh karena itu, jika memang benar pihak perusahaan ataupun PARA Terdakwa telah beritikad baik untuk melaksanakan kegiatan perusahaan (penerimaan kayu) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sejak awal seharusnya PARA Terdakwa dapat memerintahkan ataupun melarang segala pekerja/ karyawan untuk melakukan serangkaian/ kegiatan proses penerimaan kayu tersebut ataupun justru menunggu petugas P3KB untuk datang kelokasi kayu tersebut guna melakukan proses pemeriksaan dan pengangkatan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu tersebut, tanpa terlebih dahulu melakukan "suatu aktivitas/ kegiatan" yang berada di lokasi tersebut;

Dengan demikian telah terlihat jelas, sejak awal "NIAT" dari masing-masing Terdakwa telah ada dan bahkan telah terlaksana, dimana dengan tidak adanya sikap "kehati-hatian ataupun kewaspadaan" dan bahkan tetap melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, maka masing-masing Terdakwa telah secara nyata dan jelas berusaha untuk mewujudkan tujuannya (perusahaan) yang dalam hal ini untuk memperoleh/ menguasai kayu yang dibawa oleh sdr. SONI IWAN;

Lebih lanjut, untuk mempertegas adanya "NIAT" sampai dengan adanya "Perbuatan pelaksanaan" oleh masing-masing Terdakwa tersebut, dimana menurut hemat kami terhadap Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut belum menampakan atau menguraikan secara jelas terhadap "rangkaian perbuatan DELIK" Yang PARA Terdakwa lakukan (sebagaimana yang telah kami Dakwakan), hal tersebut dapat diperhatikan dalam uraian Majelis Hakim yang didalam pertimbangannya hanya mempersoalkan terhadap "isi dari perjanjian yang tidak terpenuhi ; masa berlaku perjanjian yang berakhir : terhadap pihak yang seharusnya dipertanggung jawabkan/ bersalah; maupun terhadap perbuatan PARA Terdakwa yang berusaha melakukan kegiatan "Penerimaan"(HAL : 76-80)", maka hal tersebut menurut kami adalah suatu penerapan hukum yang KELIRU, dimana sesuai dengan unsur delik yang telah kami dakwakan kepada PARA Terdakwa, maka "timbulnya DELIK" tersebut bukan hanya sampai "NIAT" PARA Terdakwa saja, akan tetapi sampai sejauh mana/ rangkaian perbuatan DELIK yang telah dilaksanakan oleh para Terdakwa (yang dalam hal ini adalah adanya perbuatan pelaksanaan), selain itu juga Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempersoalkan terhadap perbuatan para Terdakwa untuk melakukan kegiatan "PENERIMAAN" saja, akan tetapi tidak membahas/ menanggapi terhadap unsur delik "MENGUASAI" sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat Tuntutan kami;

Sehingga hal yang demikianlah (Niat, adanya perbuatan pelaksanaan, maupun terhadap materiil delik tersebut, yakni "MENGUASAI") yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim secara lengkap dalam memutuskan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi pertimbangan Kami (JPU), sehingga terhadap DELIK yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti. yakni antara lain :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya para Terdakwa, baik melalui bawahannya (secara terstruktur) ataupun pengetahuan para Terdakwa terhadap kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung (penerimaan kayu bulat), dimana seharusnya dengan adanya surat perjanjian jual - beli kayu tersebut, yang notabene telah lewat masa penyerahannya/ penggunaannya, akan tetapi karena "kelalai" bawahan (karyawan PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) tidak memperhatikan terhadap isi dari kebenaran surat perjanjian tersebut, maupun terhadap ada atau tidak adanya dokumen kayu yang sah, ataupun proses penerimaan / pemeriksaan kayu yang sesuai dengan prosedur ternyata oleh pihak perusahaan kayu-kayu tersebut dapat masuk kedalam kawasan Logpond dan bahkan dilakukan pembongkaran (pemindahan kayu keatas dermaga), Maka dalam hal ini pihak perusahaan secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni berniat untuk menguasai dan menggunakan kayu tersebut., atau dengan kata lain para Terdakwa yang telah mengetahui terhadap penggunaan surat perjanjian yang telah lewat masa berlakunya, ternyata hal tersebut tidak menjadi suatu perhatian khusus bagi pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan, seperti halnya dalam melakukan penerimaan kayu bulat tersebut, dimana seharusnya para Terdakwa melalui bawahannya (yang bertugas pada bagian penerimaan kayu tersebut) telah bersikap "hati-hati" atau berinisiatif untuk melakukan tindakan tertentu (melakukan penolakan penerimaan kayu/ melarang kayu rakit tersebut masuk dalam kawasan perusahaan ataupun melaporkan kepada pihak I/ instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu), sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat, baik pada perusahaan itu sendiri (SOP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 126/KPTS-II/2003 jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 18/Menhut-II/2005 serta sesuai Permenhut Nomor P.55.Menhut-II/2006 jo Permenhut No.P.63/Menhut-II/2006 Pasal

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 ayat (1) ataupun undang-undang tentang Kehutanan), guna menjauhkan perusahaan dari permasalahan hukum yang dapat terjadi;
2. Bahwa PARA Terdakwa telah dengan "sadar akan pengetahuan dan bahkan menginginkannya/ menghendaki (willens en wetens)" untuk "menerima" kayu-kayu bulat tersebut, dimana PARA Terdakwa yang secara sadar dan pasti untuk melakukan penandatanganan terhadap surat perjanjian tersebut, berarti telah menunjukan PARA Terdakwa mengerti dan mengetahui terhadap segala resiko ataupun akibat hukum yang terjadi dari dibuatnya perjanjian tersebut apabila dari pihak penjual (SONY IWAN) melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada keterlibatan dari pada PARA Terdakwa. Disamping itu juga, pihak perusahaan / PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, sejak awal telah sadar dan mengetahui terhadap adanya surat perjanjian yang digunakan oleh sdr. SONI IWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut telah berakhir masa berlakunya (batas perjanjian), namun hal tersebut oleh pihak perusahaan tetap diterima oleh pihak perusahaan, hingga akhirnya sdr. SONI IWAN dapat menyandarkan/ menambat kayu-kayu bulat tersebut ke dalam kawasan Legpond milik PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dan bahkan menerima terhadap dokumen / surat kayu SKAU) yang diserahkan sdr. SONI kepada pihak perusahaan tanpa di dampingi oleh petugas dari P3KB. Padahal, jika pihak perusahaan dapat bersikap lebih waspada dan hati-hati dalam hal penerimaan kayu (sadar akan pengetahuan), maka pihak perusahaan akan menolak atau bahkan tidak mengijinkan kayu rakit tersebut menyandar/ ditambah di logpond milik perusahaan;
  3. Bahwa pihak perusahaan /PT. Sumalindo Lestari Jaya., Tbk, juga dalam hal melakukan penguasaan terhadap kayu tidak bersikap lebih hati-hati dan waspada, dimana seharusnya dalam hal penerimaan kayu tersebut pihak, perusahaan tidak melakukan penerimaan kayu maupun dokumen, sebelum adanya petugas pendamping dari instansi yang berwenang;
  4. Bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan penerimaan kayu (baik menerima dokumen maupun menaikkan kayu ke atas dermaga) yang dilakukan oleh pihak perusahaan, padahal pihak perusahaan telah mengetahui kayu-kayu tersebut masih dalam pengawasan/ kepemilikan





sdr. SONI IWAN, dan dikarenakan kayu-kayu tersebut telah berada dalam kawasan perusahaan (logpond milik PT. SLJ.,Tbk), lalu pihak perusahaan yang sadar "akan kepastian dan kemungkinan" seolah-olah melakukan serangkaian kegiatan untuk "menguasai" kayu-kayu tersebut (yakni dengan menaikkan kayu keatas logyard), dimana seharusnya pihak perusahaan telah yakin/ mengetahui secara pasti bahwa kayu-kayu tersebut masih merupakan kepemilikan sdr. SONI IWAN, ataupun secara sadar akan "kemungkinan" kayu-kayu tersebut belum dapat dilakukan proses penerimaan ataupun pengangkatan ke logyard baik dikarenakan belum adanya pemeriksaan secara sah ataupun adanya peralihan hak milik atas kayu-kayu tersebut. Akan tetapi, oleh pihak perusahaan tetap melakukan proses penerimaan kayu tersebut, sehingga terhadap perbuatan tersebut pihak perusahaan dapat dikategorikan telah memenuhi unsur "menguasai";

5. Bahwa dengan telah dilakukannya penandatanganan perjanjian oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa sejak awal telah mengetahui (sadar akan pengetahuan) terhadap segala permasalahan ataupun resiko hukum yang timbulkan dari perjanjian tersebut. Sehingga untuk menghindari terjadinya perbuatan hukum tersebut, seharusnya para Terdakwa melakukan "inisiatif" yakni sebagaimana dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki PARA Terdakwa, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari perjanjian tersebut, dimana para Terdakwa selaku pihak yang berperan aktif dalam melakukan kesepakatan jual-beli tersebut, SEHARUSNYA terlebih dahulu bersikap "hati-hati / waspada". Namun, sampai dengan kayu dimasukkan kedalam logpond dan dilakukan proses penaikkan kayu ke dermaga oleh pihak perusahaan (sebanyak 50 potong), ternyata PARA Terdakwa tidak melakukan "inisiatif" tersebut, baik itu untuk mengetahui adanya proses ataupun kegiatan tersebut baik itu proses penerimaan kayu ataupun dokumen kayu maupun dinaikkannya kayu keatas dermaga. Sehingga, dengan demikian terlihat secara jelas sejak awal para Terdakwa tidak memiliki "inisiatif yang baik" yakni untuk menghindari terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, atau dengan kata lain para Terdakwa sejak awal telah "dengan sengaja" membiarkan tindakan atau perbuatan yang salah tersebut tetap

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



berlangsung, dimana dengan tidak dilakukannya pengawasan tersebut, maka maksud dan tujuan dari perusahaan tetap tercapai (pemenuhan kebutuhan bahan baku) dan seharusnya sejak awal para Terdakwa patut menduga terhadap adanya objek perjanjian yang akan dipenuhi oleh sdr. SONI IWAN dapat berupa objek "yang tidak halal", dimana dengan adanya keterlambatan pemenuhan objek tersebut, berarti telah menunjukkan sdr. SONI IWAN akan menyerahkan "sesuatu yang tidak halal" pula, namun ternyata hal tersebut tidaklah menjadi perhatian para Terdakwa dalam rangka melaksanakan pemenuhan perjanjian tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan para Terdakwa tersebut, yang tidak memperhatikan terhadap "unsur-unsur ataupun kelalaian" tersebut merupakan suatu perbuatan yang "dengan sengaja" ingin mewujudkan tujuan para Terdakwa dengan cara melawan hukum, yakni berusaha "menguasai" kayu tanpa adanya itikad baik (mematuhi ketentuan yang berlaku);

Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Teori hukum, yakni *Conditio Sine Quanon*, yang dikemukakan oleh Von Buri Presiden *Reichsgericht* Jerman (dalam buku berjudul "Asas-asas hukum Pidana, Masruchin Ruba'i, SH, 2001, Hal 31), diterangkan, "Musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat (teori *Equivalent/ beedigung*), dimana tiap-tiap syarat adalah sama nilainya (*Equivalent*), yakni tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab atau dengan kata lain tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya lain pula (Sudarto, 1975-IA:73);

Dengan demikian dapat kita perhatikan, adanya perbuatan / kesepakatan / perjanjian yang telah disepakati oleh para Terdakwa tersebut merupakan suatu "syarat" ataupun "musabab" timbulnya suatu Delik. Sehingga dengan adanya serangkaian ataupun serentetan peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni mulai dari adanya pertemuan dengan sdr. SONI (selaku Distributor Kayu) dengan para Terdakwa, untuk melakukan kesepakatan/ *Negosiasi* harga, penandatanganan kesepakatan sampai dengan dibawanya atau masuknya kayu pesanan para Terdakwa kedalam lokasi/ logyard milik perusahaan (PT. Sumalindo Lestari Jaya.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk), berarti telah menunjukkan tiap-tiap syarat telah terpenuhi untuk mewujudkan suatu perbuatan, atau dengan kata lain telah dipenuhinya serentetan atau serangkaian perbuatan oleh para Terdakwa tersebut merupakan suatu akibat atau musabab yang timbul dikarenakan telah terlaksananya "tiap-tiap syarat" atau masing-masing perbuatan yang saling berhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya;

Sehingga dengan telah terlaksananya perbuatan atau Delik yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut (terpenuhinya seluruh atau serentetan perbuatan/ syarat), berarti telah menunjukkan dari sejak awal para Terdakwalah yang menghendaki atau sengaja untuk mewujudkan tercapainya perbuatan/ delik tersebut, dimana perigiriman atau masuknya kayu kedalam Logyard PT. SLJ tidak dapat terlaksana, jika tidak timbul dari adanya kesepakatan para Terdakwa dengan sdr. SONI IWAN;

Selain itu juga, terhadap " NIAT " dari masing-masing Terdakwa untuk mewujudkan Delik tersebut, terlihat dari sejak awal para Terdakwa melakukan penanda tangan kesepakatan Jual-beli sampai dengan masuknya kayu, dimana para Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemeriksaan secara terstruktur (sesuai fungsi / tanggung jawab kerja yang berlaku) ataupun menunjukkan sikap kewaspadaan / kehati-hatian terhadap bidang pekerjaan yang dijalani, padahal jika saja para Terdakwa mau bersikap lebih hati-hati atau waspada, maka terhadap masuknya kayu-kayu tersebut dapat diawasi secara berjenjang (strukturisasi tugas) dan melakukan penolakan terhadap kayu-kayu ilegal, namun dikarenakan hal tersebut tidak menjadi perhatian/ pertimbangan para Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, maka terhadap timbulnya perbuatan/ delik tersebut merupakan suatu bagian atau rangkaian (syarat) yang timbul akibat dari adanya "kesalahan" para Terdakwa. Selain itu juga, dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang sedemikain rupa, berarti telah menunjukkan pada dasarnya para Terdakwa memang tidak memiliki "itikad baik" dalam melakukan serangkaian perbuatan/ kegiatan perjanjian jual beli tersebut dan bahkan para Terdakwa secara "korporasi" tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan roda perusahaannya secara baik dan benar (penuh dengan tanggung jawab atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atau bahkan pihak perusahaan

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata, yakni hanya ingin mewujudkan tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup;

Disamping itu juga, dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya para Terdakwa, baik melalui bawahannya (secara terstruktur) ataupun pengetahuan para Terdakwa terhadap kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung (penerimaan kayu bulat), dimana seharusnya dengan adanya surat perjanjian jual - beli kayu tersebut, yang notabene telah lewat masa penyerahannya/ penggunaannya, akan tetapi karena "kelalaian" bawahan (karyawan PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) tidak memperhatikan terhadap isi dari kebenaran surat perjanjian tersebut, maupun terhadap ada atau tidak adanya dokumen kayu yang sah, ataupun proses penerimaan / pemeriksaan kayu yang sesuai dengan prosedur ternyata oleh pihak perusahaan kayu-kayu tersebut dapat masuk kedalam kawasan Logpond dan bahkan dilakukan pembongkaran (pemindahan kayu keatas dermaga), Maka dalam hal ini pihak perusahaan secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni berniat untuk menguasai dan menggunakan kayu tersebut., atau dengan kata lain para Terdakwa yang telah mengetahui terhadap penggunaan surat perjanjian yang telah lewat masa berlakunya, ternyata hal tersebut tidak menjadi suatu perhatian khusus bagi pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan, seperti halnya dalam melakukan penerimaan kayu bulat tersebut, dimana seharusnya para Terdakwa melalui bawahannya (yang bertugas pada bagian penerimaan kayu tersebut) telah bersikap "hati-hati" atau berinisiatif untuk melakukan tindakan tertentu (melakukan penolakan penerimaan kayu/ melarang kayu rakit tersebut masuk dalam kawasan perusahaan ataupun melaporkan kepada pihak / instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu), sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat, baik pada perusahaan itu sendiri (SOP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 126/KPTS-II/2003 jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.18/Menhut-II/2005 serta sesuai Permenhut Nomor P.55.Menhut-II/2006 jo Permenhut No.P.63/Menhut-II/2006 Pasal 42 ayat (1) ataupun undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Kehutanan), guna menjauhkan perusahaan dari permasalahan hukum yang dapat terjadi;

Dengan demikian terhadap "Niat / Kesengajaan" sampai dengan "adanya perbuatan pelaksanaan" para Terdakwa guna mewujudkan tercapainya Delik tersebut, telah terbukti dan terpenuhi;

6. Bahwa dengan telah beralihnya posisi ataupun keberadaan kayu, dimana yang semula berada dalam kepemilikan sdr. SONI IWAN, dan sesuai dengan perjanjian kayu tersebut akan dibeli oleh pihak perusahaan / PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dan bahkan terhadap kayu-kayu tersebut telah dilakukan pembongkaran (memindahkan kayu dari air ke darat/ dermaga sebanyak 50 batang) dan penyerahan dokumen kayu dari pemegang awal (sdr. SONI IWAN) diserahkan kepada pihak perusahaan (sdr. AMAT selaku Kasi-Penerimaan Kayu), maka dengan adanya serangkaian kegiatan tersebut, secara jelas telah menunjukkan adanya upaya/ usaha pihak perusahaan untuk melakukan proses "penguasaan" kayu-kayu tersebut, yakni dengan adanya usaha memindahkan / serangkaian kegiatan untuk memindahkan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan alat berat yang telah disediakan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya., Tbk;
7. Bahwa dengan masuknya/ telah beradanya kayu rakit milik sdr. SONI IWAN kedalam kawasan PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk., secara aman dan atas sepengetahuan/ seijin pihak perusahaan (setelah diserahkannya dokumen kayu kepada perusahaan), dimana kawasan Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya., Tbk hanya diperuntukkan untuk melakukan serangkaian kegiatan/ kerja Yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, termasuk dalam hal melakukan penerimaan atau pembongkaran kayu (Keputusan Menteri Kehutanan nomor 126/KPTS-II/2Q03 jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 18/Menhut-II/2005 serta sesuai Permenhut Nomor P.55.Menhut-II/2006 jo Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 Pasal 42 ayat (1) ataupun undang-undang tentang Kehutanan maupun terhadap pengaturan tehknis yang berlaku pada perusahaan tersebut), sehingga terhadap serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut (penerimaan kayu) dapat dikategorikan sebagai "adanya tindakan permulaan";

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa saat dilakukan proses pengangkatan kayu ke atas dermaga milik perusahaan, pihak perusahaan diminta untuk menghentikan kegiatan pengangkatan kayu tersebut, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas maupun dinas Kehutanan (sesuai dengan berita acara pengukuran), maka telah ditemukan terhadap kayu-kayu (kayu diluar SKAU) tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Sehingga, dengan adanya penghentian oleh petugas Kepolisian terhadap proses/ kegiatan penerimaan kayu tersebut, maka usaha atau rangkaian kegiatan perusahaan untuk "menerima" kayu-kayu tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (delevering), dimana terhentinya proses/ serangkaian penerimaan kayu dengan tujuan untuk "menguasai" ataupun menggunakan kayu tersebut, semata-mata datangnya bukan dari usaha PARA Terdakwa (pihak manajemen Perusahaan), melainkan atas permintaan pihak yang berwenang (dalam hal ini petugas kepolisian);

- D. Bahwa jika PARA Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan DELIK (sebagaimana yang telah didakwakan JPU dalam surat dakwaannya) maka menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, secara yuridis terbukti pula Terdakwa melakukan Tindak pidana karena hal ini telah nyata bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri masing-masing Terdakwa adalah tindak pidana "dengan sengaja, Mencoba, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 53 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan terhadap diri mereka masing-masing Terdakwa merupakan subjek hukum yang sewajarnya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Hal tersebut diatas senada dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka di dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana adalah orang secara pribadi yakni masing-masing Terdakwa atas nama AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARIKO, DAN Terdakwa Dr. DAVID, SE. MM Bin JOHANES yang masing-masing





selaku pengurus yaitu sebagai Presiden Direktur dan Wakil Direktur, yang merupakan bagian dari Pengurus. PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, dimana para Terdakwa yang menjabat sebagai Direksi (yakni sebagai Presiden Direktur dan Wakil Direktur) yang berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebut Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili Hal. 229 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008 perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar" sehingga di dalam hal ini meskipun yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah berkaitan dengan tindakan Perseroan dalam menjalankan usahanya adalah badan hukum atau Korporasi atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk., namun Para Terdakwa sebagai organ perseroan haruslah dipandang sebagai orang yang turut bertanggungjawab dan dapat dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Perseroan (Korporasi), maka dengan demikian unsur "setiap orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Masing-masing Terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi". Sehingga terhadap anggapan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa terhadap "beban pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dipikul/ dibebankan kepada penerima (dalam hal ini karyawan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, yakni sdr. ABDULLAH), Hal :76)" menurut hemat kami merupakan suatu penerapan hukum yang keliru dan tidak berdasar;

- E. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni terhadap "rangkaian perbuatan DELIK" yang para Terdakwa lakukan, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berusaha untuk membuktikan ataupun menguraikan terhadap "NIAT/ batin" maupun "pertanggungjawaban pidana" yang seharusnya tidak dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011



Sehingga menurut hemat kami terhadap putusan maupun pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian rupa tersebut merupakan suatu putusan yang tidak sempurna, dan bahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan H.R. 24 Maret 1930, N.J. 1930, 634 W.12126, 18 Mei 1932, N.J. 1922, 1012, W.12497; 4 Mei 1936, 1936 No. 775, 19 Juni 1939, 1939 No. 987), dimana seharusnya jika Majelis Hakim bersikap konsisten dan mau memperhatikan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah ada maupun terhadap unsur DELIK yang telah Kami dakwakan kepada para Terdakwa, maka kami yakin Majelis Hakim akan beranggapan sama seperti kami, dan terhadap penafsiran hukum maupun dalil-dalil hukum yang telah ada dapat dijadikan sumber hukum dalam membantu "perangkat hukum" dalam memeriksa dan menimbang perkara secara baik;

F. Bahwa selebihnya, kembali kepada tujuan hukum sebagaimana yang telah kita pahami dan ketahui bersama, maka untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tujuan hukum tersebut dirasa belum tercapai karena tidak adil apabila seorang pelaku Pidana telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki akibat/ dampak yang begitu luas, akan tetapi dalam pemberian sanksi atau hukumannya tidak bermanfaat untuk pencegahan agar seseorang ataupun orang lain ataupun Badan hukum tidak melakukan hal yang sama/ serupa dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang dalam putusannya menyatakan terhadap barang bukti yang telah disita yaitu: kayu bulat berjumlah 3.633 batang (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) atau volume : 1.041,97 M<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kel. Jenis SKAU sebanyak 1.637 batang atau 433,76 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Sengon : 81 potong / 22,26 M<sup>3</sup>;
- Jabon : 932 potong / 240,95 M<sup>3</sup>;
- Asam Kendis : 591 potong / 162,60 M<sup>3</sup>;



B. Kel. Jenis diluar SKAU sebanyak 1.996 batang atau 608,21 M<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Kel. Meranti : 210 potong / 66,71 M<sup>3</sup>;  
Resak
- Kel. Rimba Campuran :  
Rimba Campuran : 512 potong / 164,62 M<sup>3</sup>;  
Benuang : 17 potong / 5.13 M<sup>3</sup>;
- Nangka air : 1.257 potong / 371,75 M<sup>3</sup>;

Agar seluruhnya Dirampas untuk Negara (point a)

Bahwa dalam hal putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai status barang bukti tersebut di atas, tidak Konsisten dalam mengambil keputusan, dimana Apabila Keputusan tersebut bersifat pembebasan MURNI (Vrijspraak), maka Putusan terhadap barang bukti tersebut seyogyannya/ semestinya dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda/ barang tersebut Disita ( Vide pasal 46 KUHAP);

Selanjutnya senada dengan hal tersebut, yakni terhadap pengembalian barang bukti, dimana dalam putusannya Majelis Hakim juga memutuskan untuk barang bukti berupa surat/ salinan foto copy ataupun asli sebanyak 8 (delapan) lembar (dalam berkas perkara) tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga kami JPU berpendapat, jika memang Terdakwa telah dinyatakan BEBAS dari SEGALA DAKWAAN PENUNTUT UMUM (bebas murni/ vrijspraak) maka tidak selayaknya barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara, akan tetapi seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti dimaksud disita;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena dari hubungan kontrak jual beli kayu antara PT. Sumalindo yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sebagai pembeli dengan Sonny Iwan Purboyo (yang telah dihukum) sebagai penjual, isinya antara lain ditentukan bahwa kayu yang dijual oleh Sony adalah kayu yang telah dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Kemudian diantara kayu yang dikirim oleh Sony Iwan Purboyo ke PT. Sumalindo, setelah diperiksa oleh Polisi dan Petugas Kehutanan pada saat masih berada di log pond, ternyata ada sebagian kayu yang tidak dilindungi dokumen/diluar daftar 2 (dua) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan oleh PT. Sumalindo, kayu tersebut belum dinyatakan diterima, karena baru datang, sehingga kedua Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh Sony Iwan Purboyo, karena kedua Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya kayu yang tidak dilindungi dokumen yang sah, yang oleh Perusahaan sendiri belum melakukan pemeriksaan fisik kayu sesuai dengan yang diperjanjikan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 2024 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)